

BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI.

Menimbang : a.

- a. bahwa guna meningkatkan mutu dan efisiensi Pendidikan Dasar dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Melawi:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lémbaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Melawi.

 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Melawi.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.

 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.

6. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan

Administrasi pada Sekolah Dasar.

 Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.

 Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam jabatan fungsional.

Sekolah Dasar adalah Jenjang Pendidikan Dasar.

 Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Dasar.

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Melawi.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 12. suasana belajar dengan mewujudkan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, serta kecerdasan akhlak mulia kepribadian. keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

 Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Kependidikan.

- 16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

 Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

kegiatan penilaian kelayakan Akreditasi adalah 20. satuan pendidikan dalam pendidikan program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang 21. dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang 22. beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli

pendidikan.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang 23. beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli pendidikan.

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan 24.

dasar di jalur Pendidikan Sekolah.

Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa. 25.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam 26. bidang Pendidikan Nasional.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar bertujuan : (1)

lulusan Sekolah a. meningkatkan memenuhi Pembangunan dan Pengembangan

bidang Pendidikan di Daerah;

 b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang vang lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam (2)ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Dasar

berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari (1) sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas Kepala Sekolah (2)dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah

berdasarkan kebutuhan.

Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan (3)lainnya dan tenaga administrasi yang berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Docold

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan jabatan struktural eselon IV b pada Sekolah Dasar.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 7

- Isi kurikulum Pendidikan Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Dasar dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang ;
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pasal 8

(1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar sescorang harus memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan;

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Siswa mempunyai hak:
 - a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibukukan;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku:
 - e. pindah ke Sekolah Dasar yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Dasar yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 10

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh ketenangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya, dan Sekolah Dasar sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Dasar yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.

(2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan

kewenangan professional.

(3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :

a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga

kependidikan lainnya;

- Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. biaya perluasan dan pengembangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlidungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan

pendidikan dan administrasi sekolah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat(2) Pasal Ini diatur dengan Peraturan Kepaia Dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Dass 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh pada kanggal 3 March

2015

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 3 March 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI.

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR

Tong.


TAHUN 2015

TANGGAL 3 Mary 2015

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR

DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SD



→ : GARIS KOMANDO

---- : GARIS KOORDINASI

BUPATI MELAWI. FIRMAN MUNTACO LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR

7 TAHUN 2015

TANGGAL 3 Mary 2015

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR

DI KABUPATEN MELAWI

NAMA - NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	TAMALA	KETERANGAN
1	2	3	4.	5
1	SDN 29 BUNYAU	MENUKUNG	Dusun Bunyau	Tahun Operasional 201
2	SDN 22 MUARA TANJUNG	SOKAN	Desa Muara Tanjung	Tahun Operasional 201
3	SDN 27 BATU BUIL	BELIMBING	Barak SDK Dusun Batu Buil	Tahun Operasional 201

SPATI MELAWI. MAN MUNTACO